

Mobilitas Masyarakat Tinggi Tanpa Prokes Pasti Naikkan Kasus Covid-19

JAKARTA (IM) - Mobilitas masyarakat yang tinggi tanpa protokol kesehatan (prokes) pasti akan menyebabkan kenaikan kasus Covid-19, seperti yang kejadian puncak gelombang pertama dan kedua Covid-19 di Indonesia.

Lalu, apakah Indonesia akan terjadi gelombang ketiga? Mengingat dalam waktu tiga bulan lagi merupakan libur akhir tahun dimana mobilitas masyarakat biasanya akan tinggi.

"Sebagai epidemiologi kami jarang memprediksi jauh-jauh. Biasanya kita memprediksi satu atau dua kali masa inkubasi, 2 minggu atau 1 bulan," kata Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI), Masdalina Panc secara virtual, dikutip Rabu (29/9).

Masdalina menjelaskan, dari catatan para epidemiologi, pertama penurunan kasus Covid-19 pada saat ini hampir terjadi di semua negara. Penurunan kasus itu berlangsung antara 8 sampai 14 minggu.

"Jadi dia turun sendiri memang," katanya.

"Beberapa komunikasi dengan para ahli virus memang virus tersebut kemungkinan beradaptasi dengan kondisi di negara tersebut," katanya menambahkan.

Kedua, kata Masdalina, kemungkinan virusnya mulai melemah.

"Dan kemungkinan yang ketiga beberapa intervensi yang dilakukan seperti PPKM itu memiliki kontribusi, walaupun kita sulit mengukur kontribusi dari beberapa indikator."

Namun menurut Masdalina, pada kondisi penurunan seperti sekarang ini, masih ada beberapa catatan dari epidemiologi terkait dengan pencapaian Indonesia menurunkan kasus.

Pertama, masih ada selisih atau gap antara kasus yang dilaporkan oleh pemerintah dengan kasus yang ada di lapangan. Selisihnya antara 20 sampai 34%.

Ini harus menjadi catatan. Mestinya tidak boleh terjadi ada gap antara kasus yang ada di lapangan dengan kasus yang dilaporkan secara resmi setiap hari.

Kedua yakni testing,

Masdalina mengatakan walaupun testing sudah meningkat dengan cukup signifikan, tetapi dibandingkan dengan suspek testing masih sepertiga sampai setengahnya. Artinya masih cukup banyak suspek yang belum di tes.

Ketiga, kata Masdalina yakni tracing dimana menurut WHO yang menjadi standar di dalam tracing itu adalah persentase kasus konfirmasi yang mampu dilakukan tracing sampai dengan isolasi dan karantina.

"Artinya kalau saat ini kita sudah berada pada level 2, kita harus turunkan ke level 1, 2, 1, 2 atau 2, 3, 2, 3. Tetapi ke depan kita harus turun menuju ke level klaster. Kemudian menurun lagi pada tingkat sporadis dan terus turun sampai dengan nol kasus. Saya kira itu yang harus ditarget bagi pemerintah," ungkap Masdalina.

Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, Indonesia tengah berfokus menuju endemi dari pandemi dengan syarat harus bisa mengendalikan kasus Covid-19.

"Penting saya tekankan, bahwa pembukaan aktivitas sosial-ekonomi bertahap hingga akhirnya mencapai masyarakat yang produktif dan aman Covid-19. Pada masa endemi, tidak akan bisa tercapai apabila modal utama yaitu kepatuhan protokol kesehatan tidak terus dilaksanakan dengan disiplin," ujar Wiku dikutip dari rilis KPCPEN pada Rabu (29/9).

Dalam perkembangan pandemi terkini, meskipun kasus terkendali namun ada sejumlah catatan penanganannya dari Satgas COVID-19.

Seperti jumlah pembentukan posko. Padahal, posko melakukan penanganan dengan ruang lingkup yang lebih besar hingga lapisan terkecil.

Sayangnya Satgas posko sebagai wadah koordinasi untuk pengawasan protokol kesehatan hingga tingkat RT/RW belum secara maksimal dimanfaatkan.

● **ber**

Polhukam

IDN/ANTARA



PERKUAT PERSAHABATAN SINGAPURA BERIKAN BANTUAN VAKSIN COVID-19

kepala subdirektorat I Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Fithonatul Mara'ti (kdua kanan) secara simbolis menyerahkan bantuan vaksin COVID-19 dari Pemerintah Singapura kepada Sekretaris Daerah Kota Batam Jefridin (kdua kiri) di Pelabuhan Batuampar, Batam Kepulauan Riau, Senin (29/9). Pemerintah Singapura memberikan bantuan sebanyak 122.400 dosis vaksin AstraZeneca sebagai bentuk dukungan terhadap upaya Indonesia menanggapi pandemi COVID-19 serta memperkuat hubungan persahabatan antar kedua negara.

Komnas HAM Ingin Pastikan Perekrutan 56 Pegawai KPK oleh Kapolri Bagian dari Rekomendasi Mereka

Komnas HAM merasa penting penjelasan langsung dari Presiden, apakah perekrutan 56 pegawai KPK untuk jadi ASN Polri merupakan bagian rekomendasi mereka.

JAKARTA (IM) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) ingin menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memastikan, apakah perekrutan 56 pegawai KPK yang tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) oleh Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, untuk dijadikan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Polri, merupakan sikap

Presiden Jokowi atas polemik TWK pegawai KPK.

Komnas HAM merasa perlu mendapat kepastian dari Jokowi apakah sikap tersebut diambil dengan berpedoman pada rekomendasi Komnas HAM terkait TWK atau tidak.

"Penting bagi Komnas HAM untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Presiden, apakah ini merupakan

bagian dari temuan dan rekomendasi Komnas HAM," kata Komisioner Komnas HAM Choirul Anam saat dihubungi wartawan, Rabu (29/9).

Lebih lanjut Anam mengatakan, penjelasan itu diperlukan untuk mengetahui jika Jokowi berpedoman dengan menggunakan rekomendasi Komnas HAM, apakah rekomendasi itu dijalankan seluruhnya atau sebagian. Anam mengatakan jika 56 pegawai KPK itu hendak direkrut ke instansi kepolisian, maka statusnya tetap peralihan menjadi ASN.

"Artinya sistem umum bagi ASN yang melamar tidak boleh diterapkan," ucapnya.

Ta juga menegaskan bahwa temuan pelanggaran HAM dalam penyelenggaraan TWK salah satunya lahir dari proses yang melanggar hukum, tersebut dan ilegal.

"Kondisi ini harus dijadikan konteks dasar dalam kebijakan Presiden," ungkapnya.

Terakhir, Anam menyebutkan bahwa ia tetap menjadikan rekomendasi Komnas HAM sebagai rujukan utama melihat polemik TWK.

"Dan kami berharap mendapat penjelasan langsung Presiden, terkait penjelasan substansi Kapolri," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo akan merekrut

56 pegawai KPK yang tak lolos TWK untuk menjadi ASN Polri. Bahkan Kapolri telah mengirimkan surat permohonan pada Presiden Jokowi terkait keinginannya itu.

Jokowi, sambung Listyo, secara prinsip telah menyetujui rencananya itu. Saat ini 56 pegawai diketahui sedang melakukan konsolidasi terkait rencana Listyo itu.

"Kami masih konsolidasi dahulu bersama dengan 56 pegawai lainnya dan semua stakeholder antikorupsi untuk menyikapi kebijakan pemerintah ini," terang Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi nonaktif KPK Giri Supradiono. ● **han**

MK Tolak Permohonan Uji Materi Pasal 11 UU Tentang Tipikor

JAKARTA (IM) - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor).

Permohonan uji materi terkait aturan mengenai sanksi pidana suap itu diajukan oleh mantan anggota DPR Patrice Rio Capella yang pernah terjerat kasus korupsi.

"Amar putusan mengadili,

menolak permohonan permohonan untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman, dalam sidang putusan yang disiarkan secara daring, Rabu (29/9).

MK menilai tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma mengenai hak atas kepastian hukum yang adil dalam Pasal 11 UU Tipikor. Dengan demikian, MK menilai dalil permohonan tidak beralasan.

Pasal 11 UU Tipikor tersebut mengatur: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling

lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan

jabatannya.

Menurut pemohon, frasa "yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya" tidak memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, sesuai Pasal 28D Ayat 1 UU Dasar 1945.

Patrice juga menilai, ketentuan tersebut ambigu, cenderung bersifat subjektif dan bertentangan dengan sifat dasar dalam hukum pidana. Menurut dia, dalam hukum pidana seseorang tidak dapat

dipidana atas apa yang dipikirkan.

"Bahwa dalam hukum pidana seseorang dapat dihukum/dipidana akibat perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, seseorang tidak dapat dihukum/dipidana atas apa yang ia pikirkan," tulis Patrice dalam berkas permohonan. "Berdasarkan hal tersebut maka seseorang tidak boleh dihukum atas apa yang ia pikirkan, apalagi dihukum atas pikiran yang asalnya dari orang lain," kata mantan Sekjen Partai Nasdem itu. ● **han**

| LAPORAN POSKOS KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM | | | | LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN | | | | LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN INTERIM | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|---|---|--------------------------|---|-----------------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|
| 30 Juni 2021 | | | | 30 Juni 2021 | | | | 30 Juni 2021 | | | |
| (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | | | | (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | | | | (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) | | | |
| ASET | 30 Juni 2021 | 31 Desember 2020 | LIABILITAS DAN EKUITAS | 30 Juni 2021 | 31 Desember 2020 | 30 Juni 2021 | 30 Juni 2020 | 30 Juni 2021 | 30 Juni 2020 | 30 Juni 2021 | 30 Juni 2020 |
| ASET LANCAR | | | LIABILITAS JANGKA PENDEK | | | PENDAPATAN | 183.896.373.134 | 183.896.373.134 | 337.611.726.780 | 148.855.381.658 | 236.147.890.102 |
| Kas dan Setor Kas | 290.474.302.199 | 278.137.316.828 | Utang Bank Jangka Pendek | 13.591.942.419 | 15.366.211.392 | BEBAN LANGSUNG | (126.599.847.735) | (126.599.847.735) | (212.720.089.250) | | |
| Deposito Berjangka | 15.000.000.000 | 50.000.000.000 | Utang Usaha - Pihak Ketiga | 64.173.188.014 | 21.316.367.986 | LABA BRUTO | 57.296.525.399 | 124.891.637.530 | | | |
| Piutang Usaha: | | | Utang Lain-lain: | | | BEBAN USAHA | (24.114.758.368) | (30.449.271.524) | | | |
| - Pihak Ketiga - Bersih | 7.704.726.987 | 9.044.666.038 | Utang Lain-lain: | 1.352.031.670 | 2.502.507.504 | LABA USAHA | 33.181.767.031 | 94.442.366.006 | | | |
| - Pihak Berelasi - Bersih | 4.011.697.170 | 4.652.193.031 | - Pihak Berelasi | 417.593.461 | 2.543.511.839 | PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN | | | | | |
| Aset Kontrak | 1.064.943.045 | 397.793.000 | Setoran Akrual | 10.380.954.073 | 10.948.092.748 | Pendapatan Keuangan - Bersih | 33.754.632 | 26.169.894 | | | |
| Piutang Lain-lain: | | | Liabilitas Kontrak | 298.512.236.763 | 303.209.296.818 | Laba Selisih Kurs - Bersih | (24.899.090.739) | (28.036.208.065) | | | |
| - Pihak Ketiga | 5.633.958.449 | 30.335.421 | Setoran Jaminan Penyewa - Jangka Pendek | 5.853.114.281 | 7.084.068.288 | Beban Keuangan | 600.000 | (318.608.305) | | | |
| - Pihak Berelasi | 660.916.096 | 4.706.195.423 | Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo | | | Beban Insentif | | | | | |
| Persediaan | 1.662.398.076.902 | 614.716.473.467 | Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo | | | Beban Pajak | (6.712.968) | (23.530) | | | |
| Pajak Dibayar di Muka | 8.867.937.740 | 9.517.465.859 | Utang Bank | 13.432.867.593 | 11.514.656.638 | Rugi Penjualan Obligasi | 600.000 | - | | | |
| Utang Muka dan Biaya Dibayar di Muka | 5.891.008.516 | 5.126.386.940 | Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo | 6.537.054.545 | 6.537.054.545 | Laba Penjualan Saham | 362.829.400 | - | | | |
| Investasi dalam Instrumen Ekuitas | 12.353.625.000 | 10.414.275.000 | Liabilitas Sewa | 357.823.749 | 867.842.578 | Lain-lain - Bersih | 1.811.329.906 | 2.360.373.510 | | | |
| Aset Lain-lain | 510.576.912 | 675.669.800 | Jumlah Liabilitas Jangka Pendek | 416.083.069.844 | 378.439.919.105 | Laba (Rugi) Lain-lain - Bersih | (17.245.037.051) | (21.482.634.760) | | | |
| Jumlah Aset Lancar | 978.091.770.716 | 987.418.770.826 | LIABILITAS JANGKA PANJANG | | | LABA SEBELUM PAJAK FINAL | 15.936.729.926 | 72.959.731.226 | | | |
| ASET TIDAK LANCAR | | | Liabilitas Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun: | | | PAJAK FINAL | (6.359.858.816) | (10.128.549.487) | | | |
| Pajak Dibayar di Muka | 503.645.855 | 108.280.600.000 | Utang Bank | 452.300.604.102 | 455.381.563.200 | LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN | 9.576.871.110 | 62.831.181.739 | | | |
| Tanah untuk Pengembangan | 108.280.600.000 | 21.527.545.432 | Utang Lain-lain - Pihak Ketiga | 16.755.522.240 | 17.690.813.626 | BEBAN PAJAK PENGHASILAN | | | | | |
| Investasi dalam Instrumen Ekuitas | 21.527.545.432 | 21.527.545.432 | Setoran Jaminan Penyewa - Jangka Panjang | 10.191.061.225 | 10.248.192.225 | Kini - Non Final | | (59.537.117) | | | |
| Properti Investasi - Setelah Dikurangi | | | Liabilitas Kontrak | 18.936.282.648 | 49.138.665.168 | Tanggung | 53.734.200 | (4.567.268) | | | |
| Akumulasi Penyusutan masing-masing sebesar Rp 133.609.279.657 dan Rp 123.420.863.795 per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 | 645.027.479.724 | 657.221.887.859 | Liabilitas Pajak Tangguhan | 1.481.303.500 | 1.535.037.700 | Liabilitas Pajak Penghasilan | 53.734.200 | (64.104.385) | | | |
| Aset Tetap - Setelah Dikurangi | | | Liabilitas Imbalan Kerja | 7.922.724.206 | 7.147.243.976 | LABA BERSIH TAHUN BERJALAN | 9.530.605.310 | 62.767.077.354 | | | |
| Akumulasi Penyusutan masing-masing sebesar Rp 76.559.033.224 dan Rp 73.119.010.480 per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 | 176.827.060.053 | 178.026.051.322 | Ekuitas yang Diatribusikan kepada Pemilik | | | PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN | | | | | |
| Goodwill | 22.254.096.400 | 22.254.096.400 | Entitas Induk | 6.484.100.952 | 6.489.553.163 | Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi | 3.440.250.000 | (1.251.000.000) | | | |
| Aset Hak Guna - Bersih | 14.125.882.647 | 14.662.139.895 | Modal Saham, Modal Dasar | 63.524.066.545 | 63.524.066.545 | Pos yang Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi | (6.452.211) | 2.626.509 | | | |
| Dana yang Dibatasi Penggunaannya | 116.217.860.301 | 137.225.099.780 | 12.800.000.000 saham yang terdiri dari 1.800.000.000 saham Seri A dengan nilai nominal Rp 500 per saham dan 11.000.000.000 saham Seri B dengan nilai nominal Rp 100 per saham per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 | 1.158.154.241.200 | 1.158.154.241.200 | Keuntungan (Kerugian) dari Penjabaran Laporan Keuangan Jumlah Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain | 3.433.797.789 | (1.248.373.491) | | | |
| Aset Tidak Lancar Lainnya | 7.140.000 | 7.140.000 | Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh - 1.638.218.259 saham Seri A per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 3.390.451.117 saham Seri B per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 | 140.797.315.513 | 140.797.315.513 | JUMLAH LABA KOMPREHENSIF LABA (RUGI) BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA | 13.064.403.099 | 61.518.703.863 | | | |
| Jumlah Aset Tidak Lancar | 1.104.771.309.412 | 1.139.106.559.488 | Cadangan Perubahan Nilai Wajar Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain | 2.337.260.808 | (1.102.989.192) | PEMILIK ENTITAS INDUK | | | | | |
| JUMLAH ASET | 2.082.863.080.128 | 2.126.525.330.314 | Selisih Kurs atas Penjabaran Laporan Keuangan Komponen Ekuitas Lain | 63.524.066.545 | 63.524.066.545 | Saldo Rugi | (903.878.686) | 31.429.845.970 | | | |
| | | | Sub Jumlah | 659.493.719.002 | 656.963.999.899 | Keuntungan Non-Pengendalian | 6.930.605.310 | 62.767.077.354 | | | |
| | | | Keuntungan Non-Pengendalian | 299.698.853.711 | 349.979.991.405 | JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA | 13.064.403.099 | 61.518.703.863 | | | |
| | | | Ekuitas - Bersih | 1.159.192.572.713 | 1.206.943.891.304 | PEMILIK ENTITAS INDUK | (0,18) | 6,25 | | | |
| | | | JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS | 2.082.863.080.128 | 2.126.525.330.314 | | | | | | |

Catatan :
1. Informasi keuangan diatas diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 yang telah direvisi oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Muslika dan Rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasi, dalam laporannya tertanggal 25 Agustus 2021.
2. Laba per saham dihitung berdasarkan laba tahun berjalan konsolidasian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dibagi dengan rata-rata tertimbang saham yang beredar selama tahun yang bersangkutan.

Jakarta, 30 September 2021
PT BHUWANATALA INDAH PERMAI Tbk
DIREKSI